



**KOMUNIKASI,
INFORMASI
DAN EDUKASI
KEPADA PEMANGKU
KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT
TERKAIT PENCATATAN SIPIL**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenan-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk “Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Bagi Penduduk Stunting di Provinsi Sumatera Barat” dapat diselesaikan.

Diharapkan Laporan Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat serta berharap kedepannya pelaksanaan kegiatan ini dapat menunjang komunikasi, edukasi dan diseminasi informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga permasalahan dan kendala serta hambatan dalam penyelenggaraan pencatatan sipil di Provinsi Sumatera Barat dapat terselesaikan yang pada akhirnya pelayanan pencatatan sipil dapat lebih mudah dan cepat serta dapat membahagiakan masyarakat.

Disadari bahwa penyajian Laporan Kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan Laporan Kegiatan ini dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas
Kependudukan dan pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat**

**Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198601 1 006**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	3
C. Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
D. Keluaran (Output)	3
E. Anggaran.....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
A. Persiapan.....	5
B. Rapat Persiapan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.....	6
C. Hasil Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Narasumber.....	7
D. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.....	9
E. Hasil Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.....	11
F. Rapat Evaluasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.....	28
G. Tindak Lanjut.....	30
H. Tahapan Waktu Pelaksanaan.....	32
I. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan.....	33
BAB III PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Lampiran II. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Lampiran III. SK Pelaksanaan Kegiatan
4. Lampiran IV. Laporan Kegiatan KIE
5. Lampiran V. Notulen Rapat
6. Lampiran VI. Surat Tindak Lanjut Untuk Kabupaten/Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, selanjutnya pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun dimana Gubernur diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan (pasal 11 ayat (2)). Implementasi penyelenggaraan kewenangan dimaksud, maka Gubernur melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (pasal 14 point (e)).

Dimana Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sementara Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pencatatan Sipil juga merupakan wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.

Pelaksanaan atas kewenangan sebagaimana dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan **Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada**

Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk “Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Stunting di Provinsi Sumatera Barat” untuk mewujudkan peran aktif Dukcapil dalam Program Pencegahan Stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia yang di tetapkan dalam Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 di Jakarta pada tanggal 30 – 31 Maret 2021.

Dimana definisi Stunting menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8% atau sekitar 7 juta balita menderita stunting. Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting.

Kajian Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tidak memiliki akses memadai terhadap layanan dasar, sementara tumbuh kembang anak sangat tergantung pada akses terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama selama 1.000 HPK. Hanya 28,7% baduta yang memiliki empat akses layanan dasar secara simultan, umumnya mencakup akses terhadap akta kelahiran, air minum, sanitasi, dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Sementara yang memiliki akses ke delapan layanan

(semua) kurang dari 0,1%. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan gizi yang terpadu atau konvergen sangat penting dilakukan untuk mencegah stunting dan masalah gizi.

Untuk itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat agar setiap penduduk dan anak memiliki dokumen kependudukan sebagai dasar/akses mendapatkan berbagai pelayanan dan bantuan dari berbagai instansi/pihak terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk melakukan fasilitasi penerbitan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk stunting di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini adalah agar setiap penduduk dan anak memiliki dokumen kependudukan sebagai dasar/akses mendapatkan berbagai pelayanan dan bantuan dari berbagai instansi/pihak terkait yang merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara dalam memberikan perlindungan status hak-hak sipil penduduk.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini adalah penerbitan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk stunting yang datanya telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

D. KELUARAN (*OUTPUT*)

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Tereduksinya Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Stunting sebanyak 1 kali dan Tersedianya 1 dokumen Informasi Terkait Stunting.

E. ANGGARAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini ditunjang oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini meliputi :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.
2. Membuat SK Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.
3. Melakukan Rapat Persiapan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dengan Panitia Kegiatan.
4. Melakukan Koordinasi dengan Bidang PIAK & PD Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat terkait hasil verifikasi dan validasi data penduduk stunting sebagai bahan rapat koordinasi dan fasilitasi penerbitan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk stunting di Provinsi Sumatera Barat.
5. Menyusun daftar penduduk stunting hasil verifikasi dan validasi yang belum memiliki akta kelahiran per kabupaten/kota.
6. Melakukan koordinasi dengan narasumber mengenai kesediaan dan materi yang akan disampaikan.
7. Mempersiapkan lokasi acara dan spanduk acara Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

8. Mempersiapkan administrasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

B. Rapat Persiapan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021

Rapat persiapan dilaksanakan hari jum'at tanggal dua puluh delapan bulan oktober tahun 2021 yang dilaksanakan di ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No.81 Padang yang dipimpin langsung oleh Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri oleh sekretaris dan seluruh pejabat dan staff bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Agenda yang dibahas dalam rapat persiapan adalah sebagai berikut :

- 1) Penentuan metode kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Bagi Penduduk Stunting di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Menentukan materi dan peserta Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat agar Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan tepat sasaran dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang telah ditargetkan.
- 3) Menyiapkan materi Rapat Koordinasi dan Fasilitasi, agar bisa disampaikan kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi dan Fasilitasi.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dilakukan selama 1 (satu) hari penuh dengan paket residen.
- 5) Pembuatan laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dan tindak lanjut dari Fasilitasi.
- 6) Saran dan masukan tentang pelaksanaan Rapat Koordinasi.

Kesimpulan dari hasil rapat persiapan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terekait Pencatatan Sipil rencananya akan dilaksanakan di salah satu Hotel di Kota Bukittinggi dengan penerapan prokes covid-19.
2. Narasumber dari Pusat sebanyak 1 orang yaitu Pejabat Eselon II/ yang disetarakan atau yang ditugaskan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Narasumber Daerah sebanyak 2 orang yaitu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
3. Peserta Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terekait Pencatatan Sipil berjumlah 60 orang , terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Disdukcapil Kabupaten/Kota dan 1 (satu) orang Petugas Kesehatan serta 1 (satu) orang Pejabat Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga ada peserta dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 (tiga) orang.

C. Hasil Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Narasumber

Setelah dilakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada saat pemberlakuan new normal life, Disdukcapil Kabupaten/Kota berkeinginan agar rapat koordinasi dan fasilitasi penerbitan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk stunting dilakukan dengan tatap muka.

Karena peserta Rapat Koordinasi dan Fasilitasi tersebut yang akan hadir sebanyak 57 orang, maka untuk menerapkan protokol kesehatan covid-19 lokasi acara direncanakan di Hotel Emersia Kota Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar, yang ruangnya cukup memadai untuk menampung 57 peserta sesuai protokol kesehatan pada tanggal 29 November 2021 sesuai kesepakatan panitia dan kesediaan narasumber.

Untuk narasumber daerah sesuai dengan tema mengenai fasilitasi penerbitan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk stunting telah disanggupi oleh Kepala Dinas Dukcapil Prov. Sumatera Barat untuk memberikan materi mengenai Pemetaan dan Fasilitasi Akta Kehiran Bagi Penduduk Stunting Provinsi Sumatera Barat.

Sementara narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu Yuni Andra, SKM, MM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga sudah menyatakan kesediannya pada waktu yang telah disepakai untuk memberikan materi mengenai Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pendataan Dan Penurunan Prevalensi Stunting Di Sumatera Barat untuk dapat menyampaikan strategi dari Dinas Kesehatan dalam mendata penduduk stunting.

Selain itu, narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan materi mengenai Kebijakan Dukcapil Dalam Mendukung Pencegahan Stunting Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, terdapat sedikit perbedaan materi sesuai surat permintaan narasumber kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu Kebijakan Ditjen Dukcapil Kemendagri Dalam Pencegahan Stunting Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Pemateri dari Pusat ini disampaikan secara daring oleh Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil

Kemendagri yaitu Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si disebabkan padatnya acara di Ditjen Dukcapil Kemendagri.

D. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

1. Bentuk Acara

Acara Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan daring serta diskusi, dimana dilakukan penjelasan mengenai pencapaian akta kelahiran, data penduduk stunting yang belum memiliki akata kelahiran per kabupaten/kota hasil verifikasi dan validasi data stunting dari Dinas Kesehatanm Provinsi Sumatera Barat, selain itu juga dilakukan penyeran secara simbolik kepada beberapa Disdukcapil Kabupaten/Kota data penduduk stunting yang belum memiliki akta kelahiran.

2. Waktu dan Tempat

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada:

Hari : Senin (pukul 09.00 wib s/d 21.30 wib)

Tanggal : 29 November 2021

Tempat : Hotel Emersia, Jl. Hamka No. 41 Jorong Parak Juar Nagari Baringin, Tanah Datar, Batusangkar, Sumatra Barat, 27211.

3. Peserta

Peserta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 berjumlah 57 orang yang terdiri dari:

- a. 19 (Sembilan belas) orang Kabid terkait Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- b. 19 (Sembilan belas) orang Kabid terkait Penanganan dan Pencegahan Dinas Stunting Kesehatan Kabupaten/Kota.
- c. 19 (Sembilan belas) orang Petugas Puskesmas terkait Penanganan dan Pencegahan Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4. Narasumber dan Moderator

a. Narasumber

- Narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yaitu Drs. Besri Rahmad, M.M. dengan materi Pemetaan dan Fasilitasi Akta Kehilangan Bagi Penduduk Stunting Provinsi Sumatera Barat.
- Untuk narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu Yuni Andra, SKM, MM dengan materi Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pendataan Dan Penurunan Prevalensi Stunting Di Sumatera Barat.
- Narasumber dari Pusat adalah Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si. dengan materi Kebijakan Dukcapil Dalam Mendukung Pencegahan Stunting Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

b. Moderator

Moderator yang bertugas dalam rapat adalah Ir. Putri Reno Sari, M. Si. (Sekretaris Dinas Dukcapil Prov. Sumbar) dan Desi Agustina Syahrial, S.E. (Kasi Monev Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat)

E. Hasil Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021

Acara diawali dengan Mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan laporan Panitia Penyelenggara yang disampaikan oleh Koordinator Pelaksana Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 (Drs. Dasran, M.Si. sebagai Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil) kemudian sambutan dan pembukaan pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat (Drs. Besri Rahmad, M.M.).

Peserta yang menghadiri pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dari Disdukcapil dan Dinas Kesehatan adalah sebanyak 46 orang termasuk peserta dari Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 orang. Untuk peserta dari Kabupaten/Kota diikuti oleh sebanyak 44 orang yang terdiri dari 12 Disdukcapil Kabupaten/ Kota sebanyak 12 Orang, Kabupaten/Kota yang tidak bisa hadir adalah Kabupaten Kep. Mentawai, Solok Selatan, Sijunjung, Pasaman Barat dan Pasaman serta Kota Pariaman dan Sawahlunto disebabkan karena keterbatasan anggaran. Sementara dari Dinas Kesehatan yang hadir sebanyak 15 Kabupaten/Kota sejumlah 30 Orang, Kabupaten/Kota yang tidak hadir adalah Kep. Mentawai, Solok Selatan, Solok dan Kota Pariaman.

Materi pertama disampaikan oleh Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas Kependudukan dan Dukcapil Provinsi Sumatera Barat). Adapun materi yang disampaikan yakni Pemetaan dan Fasilitasi Akta Kehiran Bagi Penduduk Stunting Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Milestone Regulasi pencatatan sipil adalah undang-undang pertama yang mengatur pencatatan sipil (UU Nomor 23 Tahun 2006), perubahan paradigma/stelset aktif (UU Nomor 24 Tahun 2013), pemberlakuan SPTJM dalam akta kelahiran (Permendagri Nomor 9 Tahun 2016), semangat memberi kemudahan kepada masyarakat (Perpres Nomor 96 tahun 2018) dan layanan bagi WNI di luar negeri, Akta Capil dengan TTE dan kertas putih serta Formulir lebih sederhana (PP Nomor 40 Tahun 2019, Permendagri Nomor 7, 104, 108 dan 109 Tahun 2019).
- b. Disampaikan juga tantangan pencatatan sipil sejalan dengan outputnya (pencapaian target serta pemanfaatan data oleh stakeholders serta kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan capil termasuk persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- c. Pencapaian target Pencatatan Sipil tahun 2020 - 2024 sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 - 2024, Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020 - 2024 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Stranas Percepatan Adminduk Untuk Pengembangan Statistik Hayati, dimana tahun 2021 Target Pencapaian Akta Kelahiran 0-18 Tahun adalah 95%.
- d. Progres Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Sumatera Barat Per 31 Oktober 2021 pencapaian target akta kelahiran 0-17 Tahun Provinsi Sumatera Barat adalah 95,08%. Sementara pencapaian target akta kelahiran 0-18 Tahun Provinsi Sumatera Barat adalah 94,65%, dimana Kabupaten/Kota yang pencapaiannya masih di bawah 95% adalah Kota Padang, Bukittinggi dan Pariaman serta Kabupaten Padang Pariaman, Solok, 50 Kota, Solok Selatan, Agam, Dharmasraya dan Kepulauan Mentawai.
- e. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapat pelayanan adminduk (NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA).

- f. Persyaratan pembuatan akta kelahiran adalah:
 - Surat keterangan kelahiran atau SPTJM kebenaran data kelahiran.
 - Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami-istri apabila dalam KK orang tua sudah menunjukkan sebagai suami-istri; serta
 - KK dan KTP-el.
- g. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dengan persyaratan: berita acara dari kepolisian atau SPTJM kebenaran data kelahiran (Pasal 33 dan 34, Perpres No. 96 Tahun 2018).
- h. KTP el tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yg belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- i. Jika tidak memenuhi syarat berupa buku nikah/akta perkawinan dan dlm KK orang tua tidk menunjukkan sebagai sebagai suami istri, dicatat sebagai anak ibu. Jika orang tua dlm KK sudah menunjukkan sebagai sebagai suami istri, dicatat sebagai anak ayah dan ibu dg ditambah frasa “ yang perkawinannya belum tercatat sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 43 dan 48 Permendagri No. 108 Tahun 2019).
- j. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kepemilikan akta kelahiran (SPTJM Solusi dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran & memberikan branding baru pelayanan Dukcapil Kabupaten/Kota yang sederhana, cepat dan mudah bagi masyarakat).
- k. Produk Akta Kelahiran (Anak Pasangan Suami Istri, Anak Pasangan Suami Istri Frasa, Anak Seorang Ibu dan Anak Tidak Diketahui Asal Usulnya).
- l. Salah satu strategi pencapaian akta kelahiran adalah dengan melibatkan instansi lain/ pemangku kepentingan seperti Dinkes, Puskesmas, Dinsos, Disdik, Kelurahan, Desa, LSM dan lain-lain.

- m. Rekapitulasi data penduduk stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 per Kabupaten/Kota beserta penduduk stunting yang belum memiliki akta kelahiran.
- n. Kendala-kendala dalam verifikasi dan validasi data stunting dari Dinas Kesehatan beserta harapan kedepan mengenai data stunting.
- o. Hal-hal yang harus dilakukan Disdukcapil dan Dinkes Kabupaten/Kota terkait penanganan dan pencegahan stunting.
- p. Kedepannya diharapkan seluruh Anak Stunting memiliki Akta Kelahiran dan KIA yang merupakan salah satu akses layanan dasar yang merupakan perwujudan peran aktif Dukcapil dalam Program Pencegahan Stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia.

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sebagai berikut :

1. Saran dari buk Nurhasanah (Kabid Capil) dari Disdukcapil Kabupaten Solok
Sebanyak lebih kurang 3.000 data stunting tidak terverifikasi di Kabupaten Solok, disarankan agar Dinas Kesehatan sewaktu mendata penduduk stunting untuk meminta KK ataupun KTP-el dari orang tua penduduk stunting dan juga meminta akta lahir dan juga KIA dari anak stunting agar pendataanya dapat lebih valid.
2. Tanggapan Ibuk Haryati dari Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat
Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat merasa sangat terbantu dengan adanya verivali data stunting sehingga dapat mengetahui ternyata banyak anak stunting di Kabupaten Pasaman Barat yang belum memiliki akta kelahiran.
3. Dinkes Kabupaten Agam, Dharmasraya dan Dinkes Kota Padang serta Kota Payakumbuh

Pertanyaan :

Kenapa data stunting yang disajikan dalam hasil verifikasi Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat tidak cocok dengan data stunting yang ada pada Dinkes di masing-masing Kabupaten/Kota saat ini?

Jawaban :

Data yang di verifikasi dan validasi oleh Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat adalah Data Stunting per Februari 2021 yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga jika dibandingkan dengan data stunting terbaru di Dinkes Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi.

4. Dinkes Kabupaten Dharmasraya

Pertanyaan :

Masih banyak anak-anak yang lahir belum bisa mendapatkan akta kelahiran, siapakah petugas Disdukcapil yang bisa dihubungi pada tingkat kecamatan?

Jawaban :

Dapat menghubungi petugas registrasi Disdukcapil yang ada di nagari/kelurahan atau bisa dilakukan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Dukcapil setempat untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang baru lahir.

5. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Pertanyaan :

Terdapat kendala dalam kelahiran, dimana ada masyarakat yang meminta surat keterangan kelahiran kepada bidan setempat sementara penolong kelahirannya bukanlah bidan tersebut, apakah soluesinya?

Jawab :

Surat keterangan kelahiran (SKTL) dapat diberikan oleh Wali Nagari atau Kepala Desa/Lurah jika lahir di rumah atau di tempat lain (Kebun, Sawah, Ladang, Angkutan Umum). Sementara Kalau lahir di Kapal Laut

SKTL dapat diterbitkan oleh Nahkoda dan kalau lahir di pesawat udara dapat diterbitkan oleh Pilot Pesawat.

Selanjutnya materi disampaikan secara daring oleh Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si. dengan materi Kebijakan Dukcapil Dalam Mendukung Pencegahan Stunting Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada materi tersebut disampaikan unsur berdirinya suatu negara, tugas negara dan tujuan penyelenggaraan adminduk.
2. Pencatatan sipil merupakan wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang
Pencatatan sipil merupakan wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
3. Output dari pencatatan sipil adalah data (agregat dan perseorangan) dan dokumen (semua akta pencatatan sipil, catatan pinggir dan surat keterangan).
4. Pelayanan Dukcapil bukan merupakan pelayanan dasar tapi merupakan dasar untuk mendapatkan semua pelayanan publik.
5. Dalam upaya mendukung pencegahan stunting setiap penduduk dan anak harus memiliki dokumen kependudukan sebagai dasar/akses mendapatkan berbagai pelayanan dan bantuan dari berbagai instansi/pihak terkait.
6. Pelayanan pencatatan sipil diberikan kepada WNI dan Orang Asing.
7. Persyaratan pencatatan kelahiran WNI dalam wilayah NKRI dan persyaratan pencatatan kelahiran orang asing.
8. Ada 4 macam status hukum anak pada akta kelahiran, yaitu :
 - a. Anak dari ayah dan ibu, jika anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah (orang tuanya memiliki buku nikah/akta perkawinan);

- b. Anak dari ayah dan ibu dengan penambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, jika orang tuanya tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan tetapi dalam KK sudah menunjukkan sebagai suami dan istri;
 - c. Anak dari ibu, jika anak dilahirkan diluar perkawinan yg sah; dan
 - d. Anak tanpa nama orang tua, jika anak tidak diketahui asal-usulnya/keberadaan orang tuanya.
 9. Pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya/keberadaan orang tuanya/anak terlantar di panti asuhan dilakukan dgn ketentuan sebagaiberikut:
 - a. Pemohon, yaitu pengurus LKSA/panti asuhan atau LPKA atau orang yang bersedia menjadi penanggung jawab terhadap anak tersebut mengajukan permohonan ke Dinas Dukcapil kab/kota setempat;
 - b. Anak tersebut direkam datanya dalam database kependudukan sehingga mendapatkan NIK dan masuk anggota KK;
 - c. Anak tersebut dapat masuk anggota KK pengurus LKSA atau LPKA atau KK orang yang bersedia menjadi penanggung jawab terhadap anak tersebut;
 - d. Pembuatan akta kelahirannya dengan persyaratan: berita acara dari kepolisian atau SPTJM kebenaran data kelahiran;
 - e. Pada akta kelahirannya, tidak dicantumkan nama orang tua.
 10. Perluasan proses pencatatan akta kelahiran sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Kemendagri Nomor : 472.11/2822/DUKCAPIL tanggal 12 April 2019 kepada Gubernur serta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Pelayanan Pencatatan Sipil.

11. Integrasi sistem pencatatan kelahiran dan kematian dengan layanan kesehatan sesuai amanat dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang dioptimalkan dengan surat Kemendagri RI di atas.

Setelah materi disampaikan oleh narasumber dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab dengan peserta, berikut pertanyaan/saran/masukan/tanggapan dari para peserta rapat koordinasi dan fasilitasi :

1. Ibuk Yati (Kabid Capil) dari Kabupaten Pasaman Barat

Pelaporan kematian persyaratannya mencantumkan KK dan KTP-el yang berarti yang bersangkutan telah mempunyai NIK, tetapi dalam penjelasan dapat di catatkan walau belum punya NIK untuk penerbitan akta kematiannya, karena sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelumnya harus melalui penetapan pengadilan kalau meninggalnya 10 tahun atau lebih? Bagaimana membuat akta kematian bagi penduduk yang belum memiliki NIK?

Jawaban :

Pada pelaporan kematian Sepanjang ada dokumen yang akan kita pegang tidak usah dengan penetapan pengadilan, misalnya ada KK lama atau yang lainnya walaupun tidak ada dalam KK atau database kependudukan diperbolehkan. Yang melalui penetapan pengadilan adalah orang yang tidak diketahui rimbanya dan tidak diketemukan jasadnya. Tapi kalau seandainya akan menyebabkan sengketa, akan lebih aman melalui penetapan pengadilan misalnya karena terkait dengan warisan. Tapi kalau meninggalnya sudah lama, kuburannya jelas, keluarganya masih ada dan ada keterangan dari kepala desanya tidak usah melalui penetapan pengadilan.

Buku pokok pemakaman atau catatan orang yang meninggal untuk seluruh Indonesia sedang digalakkan dan kalau bisa Sumbar menjadi pelopor tentang buku pokok pemakaman. Bagi penduduk yang meninggal dan belum mempunyai NIK sebaiknya di pisahkan dulu dan tetap diterbitkan akata kematiannya dengan syarat-syarat pendukung lainnya seperti SPTJM dari pihak ahli waris atau keluarganya atau ada surat dari kepala desa atau dokumen-dokumen lama yang menerangkannya bisa dijadikan dokumen untuk membuatkan akta kematiannya.

2. Bapak Rozi (Kasi Pencatatan Sipil) dari Kabupaten Agam
 - a. Seorang ibu ingin mencatatkan kelahiran 3 orang anaknya tapi tidak mempunyai surat keterangan kelahiran anaknya, dimana setiap anak ayahnya berbeda-beda sehingga di perlukan SPTJM sebagai pasangan suami istri untuk setiap anaknya. Sementara si ibu tersebut tidak bisa melengkapi nama ayah dari anak-anaknya tersebut. Begitu juga SPTJM kebenaran kelahiran si anak tidak dapat melengkapi nama ayahnya.

Jawaban:

Kalau tidak memiliki surat keterangan kelahiran dapat digantikan dengan SPTJM kebenaran kelahiran , tetapi kalau tidak bisa melengkapi nama ayahnya maka anak tersebut akta kelahirannya adalah anak seorang ibu. Pada prinsipnya dukcapil hanya mencatatkan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh penduduk. Karena pada kasus ini si Ibu tidak dapat memberikan keterangan mengenai ayah si anak, maka konsekuensinya adalah akata kelahiran anaknya adalah anak seorang ibu.

- b. Ada kasus masyarakat memalsukan surat kematian dari kenagarian, yaitu kematian istrinya. Dimana istrinya tidak pernah pulang selama

5 tahun sehingga dilaporkan istrinya meninggal. Kemudian si istri pulang ke kampung ingin membuat KTP, sementara di database tercatat statusnya sudah meninggal sehingga si istri ini melapor ke polisi sehingga Disdukcapil Agam di panggil oleh kepolisian sampai 3 kali dan meminta arsip yang ada di Disdukcapil sementara arsip yang ada hanya hasil scan dan pihak kepolisian tidak mau menerima dan meminta yang asli. Bagaimana solusinya?

Jawaban :

Kalau pihak kepolisian mengerti, sebenarnya Disdukcapil Agam tidaklah salah, karena surat keterangan kematiannya dari wali nagarinya ada dan semua persyaratan terpenuhi, semua data tersebut harus tersimpan rapih di register. Sebenarnya kalau orang tersebut datang ke Disdukcapil akta kematiannya bisa dibatalkan dengan Contrarius Actus dan datanya bisa di panggil lagi kalau ada bukti-bukti bahwa memang itu orang yang dimaksud dan dapat dibuatkan KTP-nya.

3. Ibuk Armacitra dari Dinkes Kabupaten Agam

Memberi saran untuk memberi penegasan dari Dinas Provinsi kepada Kab./Kota untuk melanjutkan kegiatan ini sehingga menjadi MOU antara Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil sehingga komunikasi data menjadi lancar, karena dinkes sering terkendala ketika akan meminta data dari dukcapil sampai harus minta izin dulu ke kementriand alam negeri. Mempertegas juga bahwa seluruh pelaporan data di Dinas Kesehatan berbasiskan data kependudukan tapi sampai saat ini secara nasional belum mengakui data yang dikeluarkan oleh dukcapil dan data yang dipakai adalah data dari statistik.

Jawaban:

Ditjen Dukcapil melakukan penilaian terhadap levelisasi Disdukcapil baik provinsi maupun kabupaten/kota, nilai levelisasi akan tinggi ketika disdukcapil melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan sesuai aturan.

Kalau Dinas Kesehatan masih memakai data BPS, maka perlu dipertanyakan karena yang data by NIK by Name by Adress hanya ada di dukcapil ketika seseorang sudah mempunyai NIK maka alamat dan orangnya sudah sangat jelas. Disdukcapil malah menunggu agar Dinkes dapat memanfaatkan data kependudukan sehingga levelisasi Disdukcapil dapat meningkat.

4. Ibu Nurhasanah (Kabid Capil) dari Disdukcapil Kabupaten Solok
 - a. Data masyarakat yang tidak bisa terbaca oleh lembaga pengguna seperti BPJS atau Bank dan meminta di verifikasi kepada Disdukcapil karena NIK nya tidak terbaca. Apakah yang harus dilakukan?

Jawab :

Ada nomor pengaduan apabila NIK tidak terbaca yaitu 081119024163, 081119024164 dan 081119024165 yang langsung direspon oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Masing-masing Disdukcapil Kabupaten/Kota harus mempunyai nomor pengaduan juga untuk mengakomodir keluhan masyarakat sehingga tidak perlu datang ke Disdukcapil.

- b. Ketika seseorang di dalam KK nya status perkawinannya cerai tidak tercatat, kemudian orang tersebut akan melangsungkan pernikahan di KUA. Orang KUA meminta agar status perkawinannya menjadi belum menikah agar bisa dinikahkan. Sementara untuk membuat statusnya menjadi cerai tercatat harus melakukan isbat nikah dan langsung melakukan isbat cerai dengan istri yang terdahulu, tetapi

hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut disebabkan istri yang lama tidak diketahui rimbanya. Bagaimanakah solusinya?

Jawaban:

Ketika kawin tidak tercatat sudah pasti cerai tidak tercatat, sehingga sudah menjadi konsekuensi bagi masyarakat itu sendiri. Orang tersebutlah yang telah mempersulit dirinya sendiri. Solusinya adalah harus di isbatkan dulu. Disdukcapil hanya bisa memberikan advokasi dengan cara yang halus.

5. Buk Yet (Kabid Pelayanan Capil) dari Kota Padang

Ada seorang anak lahir di Malaysia dan sudah punya Sijil dan sudah dibuatkan surat keterangan pelaporan kelahirannya, kemudian beberapa saat kemudian datang ke Dukcapil dan mengatakan sijilnya hilang. Apakah akta kelahirannya dapat diterbitkan?

Jawaban:

Dokumen itu tidak hanya akta, tapi juga catatan pinggir dan surat keterangan. Apa yang sudah dilakukan sudah benar. Kalaupun akan diterbitkan surat keterangan pelaporannya kelahirannya tetap dengan nomor yang sama jangan dibuat baru lagi. Disdukcapil adalah gerbong kedua, hulunya bisa KUA, putusan pengadilan atau yang lainnya.

Materi terakhir disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu Yuni Andra, SKM, MM dengan materi Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pendataan Dan Penurunan Prevalensi Stunting Di Sumatera Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada materi tersebut disampaikan Masalah Gizi, Kebijakan dan Strategi Penurunan Stunting dan Peranan Surveilans Gizi Melalui aplikasi e-PPGBM dalam Konvergensi Penanganan Stunting.

2. Pidato Peresiden RI yang intinya : “Titik dimulainya pembangunan SDM dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah karena merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jangan sampai ada ... stunting, kematian bayi, kematian ibu yang meningkat.”.
3. Terkait dengan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat, yaitu : Misi 01 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing dan Visi : “Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”.
4. Dimana sasaran dari Misi tersebut adalah : Menurunkan Prevalensi Stunting pada Balita menjadi 10,6% pada tahun 2026, sementara di tahun 2022 adalah 18,44%.
5. Defini Stunting menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Indonesia sebagai salah satu negara dengan masalah gizi Stunting dan Anemia dimana Prevalensi Stunting di Indonesia berada pada posisi ke-115 dari 151 negara di dunia dan posisi ke 8 dari 10 negara Asean berdasarkan data dari JME UNICEF World Bank, 2020 dan Riskesdas 2007-2018 serta SSGBI 2019.
7. Berdasarkan data dari e-PPGBM pada tahun 2020 Kabupaten/Kota yang angka Balita Stunting di Provinsi Sumatera Barat masih di atas 20% adalah Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 23,32%.
8. Kab/Kota Lokus Intervensi Stunting Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat 2018 - 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan


Pembangunan Nasional No. KEP. 10/M.PPN/HK/02/2021 pada tahun 2021 ada 9 Kab./Kota yaitu : Pasaman, Pasaman Barat, Kab. Solok, Kab. 50 Kota, Pesisir Selatan, Sijunjung, Padang Pariaman, Kab. Agam dan Kota Padang semntara pada tahun 2022 adalah seluruh Kab./Kota yang ada di Sumatera Barat.

9. Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berdasarkan SK Gubernur No. 440-796-2021, dimana tugas Tim adalah :
 - a. Tim Koordinasi : memberikan pembinaan dan arahan secara umum kepada Tim Teknis terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Stunting.
 - b. Tim Teknis : melaksanakan koordinasi untuk pencegahan dan penanganan Stunting sesuai kelompok kerja
10. Menurut Permenkes No.45 Tahun 2014 Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
11. Surveilans bertugas memberikan gambaran epidemiologi yang tepat berdasarkan dimensi waktu, tempat, dan orang.
12. Bappeda bersama Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam aksi pengukuran dan pulbikasi stunting yang dilakukan oleh surveilans gizi, dimana Opsi Platform bersamanya adalah sebagai berikut :

- a. Posyandu
Idealnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak pada kegiatan Posyandu dilakukan rutin setiap bulan sekali oleh tenaga kesehatan dibantu oleh KPM dan kader Posyandu
 - b. Bulan Penimbangan Balita dan Pemberian Vitamin A
Kegiatan pengukuran panjang/tinggi badan dapat dilakukan bersamaan dengan bulan penimbangan balita dan pemberian Vitamin A yang dilakukan dua kali dalam setahun (bulan Februari dan Agustus). Oleh tenaga kesehatan dibantu oleh KPM dan kader Posyandu
 - c. Survei gizi kabupaten/kota
Kabupaten/kota disarankan untuk menggabungkan data gizi yang berasal dari fasilitas kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, posyandu) by name by address,
13. Surveilans Gizi melakukan pendataan menggunakan aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) berupa data individu (by name by adress), bukan data agregat yang menghasilkan Jenis data: Individual Data, Antropometri, dan Indikator Kinerja dan dilakukan di community (posyandu) oleh kader dan petugas Puskesmas.
 14. Pengentryan data pada aplikasi e-PPGBM dapat dilakukan secara online maupun offline.
 15. Permasalahan dalam Pelaksanaan Input Data Balita dalam aplikasi e-PPGBM kabupaten/kota:
 - ❖ Jumlah balita di aplikasi e-PPGBM lebih banyak dibandingkan jumlah balita yang ada pada data SIAK Disdukcapil kab/kota masing-masing

- ❖ Banyak balita yang belum mempunyai NIK karena banyak ditemukan NIK Dummy.
- ❖ Oleh karena itu perlu Kolaborasi dalam Sinkronisasi data SIAK pada Disdukcapil Kab/kota aplikasi dengan aplikasi e-PPGBM sehingga ada kerjasama melaporkan data sasaran balita yang belum teridentifikasi belum mempunyai Adminduk (belum mempunyai akte kelahiran) untuk dibuatkan penerbitan Adminduknya.
- ❖ Data balita yang ada di aplikasi e-PPGBM tidak ada lagi dengan NIK dummy dan sudah terintegrasi dalam sistem Adminduk Disdukcapil kab/kota masing-masing

16. Berikut rencana alur proses sinkronisasi data balita stunting :



Pertanyaan/Saran/Masukan/Tanggapan Peserta

1. Ibuk Nurhasanah (Kabid Capil) dari Disdukcapil Kabupaten Solok
 - a. Dalam penanganan gizi balita, Dinkes telah menyediakan MP-ASI yang disebar pada setiap puskesmas. Tetapi ternyata banyak MP-ASI yang expire di Puskesmas, Apakah penyebabnya?
 - b. Apakah penyebab terjadinya stunting hanya karena kekurangan gizi saja?
 - c. Ada kasus anak yang lahir di dukun, kemudian minta surat keterangan kelahiran ke bidan/Puskesmas jorong tetapi

bidan/Puskesmas tersebut tidak mau memberikannya, apakah memang seperti itu?

- d. Adakah pegangan yang bisa menjadi rujukan bagu masyarakat bahwa mereka tidak bisa di vaksin covid-19?

Jawaban

- a. Karena pada saat pandemic ini focus pekerjaannya berbeda dan sudah di ingatkan, sehingga lupa MP-ASI nya di letakkan dimana di gudang dan lupa melihat expired datenya, karena sibuk dengan vaksinasi covid-19.
- b. Stunting tidak hanya masalah gizi, tidak hanya masalah makanan termasuk makanan yang banyak mengandung bahan kimia, misalnya ibu hamil yang merokok juga dapat menyebabkan stunting. Tapi yang sangat spesifik adalah masalah nutrisi gizi.
- c. Karena masing-masing Bidan dan Puskesmas mempunyai wilayah kerja masing-masing dan memang kelahirannya tidak dibantu bidan atau puskesmas.
- d. Bagi masyarakat yang sewaktu di screening dokter pada saat vaksin tidak bisa di vaksin ada kartu yang diberikan kepada masyarakat yang menyatakan vaksinnya ditunda

2. Dinas Kesehatan 50 Kota

Selama ini Dinas Kesehatan selalu memakai data BPS untuk segala sesuatu, padahal data BPS merupakan data proyeksi dan data by name by address ada di Disdukcapil, kenapa tidak memakai data dukcapil saja yang lebih valid manakah yang lebih baik dipakai?

Jawaban :

Memang Dinas Kesehatan dalam menentukan sasaran menggunakan data statistic, karena secara ilmiah sudah terbukti. Namun penilaiannya berdasarkan data real dilapangan termasuk SPM.

Penutupan acara Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Bagi Penduduk Stunting di Provinsi Sumatera Barat kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat (Ir. Putri Reno Sari, M. Si.) sekaligus penyerahan secara simbolik data penduduk stunting by name by address hasil verifikasi dan validasi data stunting kepada 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

F. Rapat Evaluasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021

Rapat evaluasi dilaksanakan hari jum'at tanggal sepuluh bulan desember tahun 2021 yang dilaksanakan di ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No.81 Padang yang dipimpin langsung oleh Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan dihadiri oleh sekretaris dan seluruh pejabat dan staff bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Agenda yang dibahas dalam rapat persiapan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terekait Pencatatan Sipil ini telah dilaksanakan pada Tanggal 29 November 2021 di Hotel Emersia Batusangkar.
- 2) Peserta pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 60 orang, namun yang hadir mengikuti dari Disdukcapil dan Dinas Kesehatan sebanyak 46 orang termasuk peserta dari Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2

orang. Untuk peserta dari Kabupaten/Kota diikuti oleh sebanyak 44 orang yang terdiri dari 12 Disdukcapil Kabupaten/ Kota sebanyak 12 Orang, Kabupaten/Kota yang tidak bisa hadir adalah Kabupaten Kep. Mentawai, Solok Selatan, Sijunjung, Pasaman Barat dan Pasaman serta Kota Pariaman dan Sawahlunto disebabkan karena keterbatasan anggaran. Sementara dari Dinas Kesehatan yang hadir sebanyak 15 Kabupaten/Kota sejumlah 30 Orang, Kabupaten/Kota yang tidak hadir adalah Kep. Mentawai, Solok Selatan, Solok dan Kota Pariaman.

- 3) Materi disampaikan oleh Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Disdukcapil Prov. Sumbar) dengan judul Pemetaan dan Fasilitasi Akta Kehiran Bagi Penduduk Stunting Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan oleh Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si. (Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang disampaikan melalui zoom meeting dengan judul Kebijakan Dukcapil Dalam Mendukung Pencegahan Stunting Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan terakhir oleh Yuni Andra, SKM, MM (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat) dengan judul Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pendataan Dan Penurunan Prevalensi Stunting Di Sumatera Barat.
- 4) Dilakukan juga penyerahan secara simbolik data penduduk stunting by name by address hasil verifikasi dan validasi data stunting kepada 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.
- 5) Disampaikan juga bahwa Disdukcapil Kabupaten/Kota harus menindaklanjuti anak stunting yang belum memiliki Akta Kelahiran ataupun KIA hasil verifikasi dan validasi agar dilakukan jemput bola sesuai amanat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 sehingga anak-anak tersebut dapat memiliki akta kelahiran dan KIA yang merupakan

perwujudan peran aktif Dukcapil dalam Program Pencegahan Stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia.

Kesimpulan dari hasil rapat evaluasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Disdukcapil Kabupaten/Kota harus menindaklanjuti anak stunting yang belum memiliki Akta Kelahiran ataupun KIA hasil verifikasi dan validasi agar dilakukan jemput bola sesuai amanat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 sehingga anak-anak tersebut dapat memiliki akta kelahiran dan KIA yang merupakan perwujudan peran aktif Dukcapil dalam Program Pencegahan Stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia.
2. Membuat surat tindak lanjut dari pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil ini agar jemput bola penerbitan Akta Lahir dan KIA anak stunting dapat terealisasi dan terlaksana sesuai harapan.

G. Tindak lanjut

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 di atas dilakukan tindak lanjut dengan menyurati Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang isinya sebagai berikut :

1. Pencatatan sipil merupakan wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.

2. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapat pelayanan adminduk (NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA).
3. Kedepannya diharapkan seluruh Anak Stunting memiliki Akta Kelahiran dan KIA yang menjadi salah satu akses layanan dasar dan merupakan perwujudan peran aktif Dukcapil dalam Program Pencegahan Stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia.
4. Disdukcapil Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi data stunting bagi anak-anak setunting yang belum memiliki Akta Lahir dan KIA yang dilaksanakan di Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 November 2021 untuk menerbitkan Akta Kelahiran dan KIA anak stunting tersebut secara jemput bola sesuai amanat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
5. Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran bagi anak-anak stunting hasil verifikasi dan validasi tersebut.
6. Disdukcapil Kabupaten/Kota wajib melakukan perluasan proses pencatatan akta kelahiran sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Kemendagri Nomor : 472.11/2822/DUKCAPIL tanggal 12 April 2019 kepada Gubernur serta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Pelayanan Pencatatan Sipil.
7. Disdukcapil Kabupaten/Kota juga diharapkan melakukan Integrasi sistem pencatatan kelahiran dan kematian dengan layanan kesehatan sesuai amanat dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2018 tentang

Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang dioptimalkan dengan surat Kemendagri Republik Indonesia di atas.

H. Tahapan Waktu Pelaksanaan

Pada awal perencanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini berlaku satu tahun anggaran, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR												
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan												
2	Pelaksanaan :												
	Rapat Persiapan Acara Rakor												
	- Berkoordinasi dengan Bidang PIAK & PD untuk mendapatkan data stunting hasil verifikasi dengan Kab./Koata												
	- Menyusun Data Stunting Yang Belum Mendapatkan Akta Kelahiran Per Kab./Kota												
	- Berkoordinasi dengan Narasumber												
	- Berkoordinasi dengan Pihak Penyedia Lokasi Acara												
	- Berkoordinasi dengan Dinkes Prov. Sumbang mengenai peserta acara Rakor												
- Melaksanakan Acara Rakor													
3	Penyelesaian Akhir												
4	Pelaporan & Evaluasi Kegiatan												

Namun karena terjadinya kesalahan penganggaran dan untuk efisiensi, maka jadwal pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 menjadi :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR												
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan												
2	Pelaksanaan :												
	Rapat Persiapan Acara Rakor												
	- Berkoordinasi dengan Bidang PIAK & PD untuk mendapatkan data stunting hasil verifikasi dengan Kab./Kota												
	- Menyusun Data Stunting Yang Belum Mendapatkan Akta Kelahiran Per Kab./Kota												
	- Berkoordinasi dengan Narasumber												
	- Berkoordinasi dengan Pihak Penyedia Lokasi Acara												
	- Berkoordinasi dengan Dinkes Prov. Sumbar mengenai peserta acara Rakor												
	- Melaksanakan Acara Rakor												
3	Penyelesaian Akhir												
4	Pelaporan & Evaluasi Kegiatan												

I. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan

Dana untuk menunjang program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ini dibebankan pada Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil, dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.02.03. dengan rincian realisasi keuangan sebagai berikut :

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KIE KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT**

2021

Kode Rek	Uraian	APBD	RAPD	REALISASI		SISA	
				JUMLAH	%		
5	BELANJA DAERAH	50,000,000	50,000,000	47,933,200	95.87	2,066,800	4.13
5.1	BELANJA OPERASI	50,000,000	50,000,000	47,933,200	95.87	2,066,800	4.13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	50,000,000	47,933,200	95.87	2,066,800	4.13
5.1.02.01	Belanja Barang	8,138,000	3,990,000	3,753,200	94.07	236,800	5.93
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8,138,000	3,990,000	3,753,200	94.07	236,800	5.93
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	821,700	821,700	821,700	100.0	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	366,500	283,100	281,800	99.54	1,300	0.46
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	816,000	314,500	311,000	98.89	3,500	1.11
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4,001,700	1,189,000	1,189,000	100.0	-	-
	1. Fotocopy Bahan	2,066,500	696,000	696,000	100.0	-	-
	2. Spanduk	315,000	225,000	225,000	100.0	-	-
	3. Fotocopy dan Jilid Laporan	85,000	268,000	268,000	100.0	-	-
	4. Sertifikat	1,535,200	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,217,100	405,700	405,700	100.0	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	915,000	976,000	744,000	76.23	232,000	23.77
	1. Rapat Internal (Persiapan)	915,000	488,000	372,000	76.23	116,000	23.77
	2. Rapat Internal (Evaluasi)	-	488,000	372,000	76.23	116,000	23.77
5.1.02.02	Belanja Jasa	25,780,000	35,000,000	33,200,000	94.86	1,800,000	5.14
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	22,880,000	30,150,000	28,350,000	94.03	1,800,000	5.97
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	11,100,000	11,550,000	9,750,000	84.42	1,800,000	15.58
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	11,780,000	18,600,000	18,600,000	100.0	-	-
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0	-	-
5.1.02.02.05.0043	Akomodasi Narasumber	1,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0	-	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/pelatihan, sosialisasi Bimtek serta pendidikan dan pelatihan	1,900,000	2,850,000	2,850,000	100.0	-	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimtek	1,900,000	2,850,000	2,850,000	100.0	-	-
	Seminar kit untuk bimtek dan sejenisnya	1,900,000	2,850,000	2,850,000	100.0	-	-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16,082,000	11,010,000	10,980,000	99.73	30,000	0.27
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16,082,000	11,010,000	10,980,000	99.73	30,000	0.27
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,082,000	10,470,000	10,440,000	99.71	30,000	0.29
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	540,000	540,000	100.0	-	-
	Total	50,000,000	50,000,000	47,933,200	95.87	2,066,800	4.13

Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Total realisasi anggaran kegiatan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 47.933.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau 95,87% persen, dan realisasi fisik 100 persen, dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan KIE Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp. 821.700,- (100 persen).
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang digunakan untuk menunjang kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 281.800,- (99,54 persen).
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, digunakan untuk mencetak administrasi, bahan rapat koordinasi dan fasilitasi dan laporan-laporan kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp. 311.000,- (98,89 persen).
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, digunakan untuk membuat spanduk, fotocopy bahan dan laporan serta menjilid laporan dengan realisasi sebesar Rp. 1.189.700,- (100 persen)
 - e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, digunakan untuk membeli cartridge printer yang digunakan untuk memprint administrasi, bahan-bahan dan laporan kegiatan sosialisasi. Adapun realisasi untuk belanja penggandaan ini adalah sebesar Rp. 811.400,- (100 persen).

- f) Belanja makanan dan minuman rapat yang digunakan untuk rapat persiapan dan evaluasi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 744.000,- atau sebesar 76,23 persen dari pagu anggaran. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 232.000,- (23,77 persen) yang merupakan sisa mati akibat selisih harga paket makanan dan minuman rapat.
- g) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia yang digunakan untuk membayar jasa narasumber, moderator dan panitia yang realisasinya sebesar Rp. 9.750.000,- atau sebesar 84,42 persen. Terdapat sisa mati sebesar Rp. 1.800.000,- yaitu 15,58 persen yang disebabkan pembayaran narasumber dan moderator dari dinas yang cuma dibayarkan 50% sesuai dengan Peraturan Gubernur.
- h) Belanja Jasa Penyelenggara Acara digunakan untuk makanan dan minum peserta dan panitia Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 di Hotel Emersia, Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. dengan realisasi sebesar Rp. 18.600.000,- , yaitu 100 persen dari pagu anggaran.
- i) Akomodasi Narasumber yang digunakan untuk akomodasi 2 orang narasumber sebesar Rp. 2.000.000, yaitu 100 persen dari pagu anggaran.
- j) Belanja Bimtek untuk menunjang kegiatan berupa seminar kit yang diberikan kepada peserta sebesar Rp. 2.850.000,- (100 persen).
- k) Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk menunjang perjalanan dinas panitia kegiatan ke tempat acara kegiatan sebesar Rp. 10.440.000,- yaitu sebesar 99,71 persen.

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota yang digunakan untuk perjalanan dinas narasumber dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat sesuai aturan di Peraturan Gubernur sebesar Rp. 540.000,- (100 persen).
2. Berdasarkan uraian realisasi belanja diatas, diketahui bahwa seluruh pagu belanja sudah terserap secara maksimal, namun terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.066.800,- (4,13 persen) yang disebabkan honor narasumber dan moderator, dimana moderator dan salah satu narasumber berasal dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat sehingga honorinya hanya dibayarkan 50% saja dari normalnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Definisi Stunting menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Surveilans Gizi melakukan pendataan menggunakan aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) berupa data individu (by name by adress), bukan data agregat yang menghasilkan Jenis data: Individual Data, Antropometri, dan Indikator Kinerja dan dilakukan di community (posyandu) oleh kader dan petugas Puskesmas.
3. Pencatatan sipil merupakan wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang.
4. Pelayanan Dukcapil bukan merupakan pelayanan dasar tapi merupakan dasar untuk mendapatkan semua pelayanan publik.
5. Dalam upaya mendukung pencegahan stunting setiap penduduk dan anak harus memiliki dokumen kependudukan sebagai dasar/akses mendapatkan berbagai pelayanan dan bantuan dari berbagai instansi/pihak terkait.
6. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapat pelayanan adminduk (NIK, KK, Akta Kelahiran dan KIA).

7. Salah satu strategi pencapaian akta kelahiran adalah dengan melibatkan instansi lain/ pemangku kepentingan seperti Dinkes, Puskesmas, Dinsos, Disdik, Kelurahan, Desa, LSM dan lain-lain.
8. Disdukcapil Kabupaten/Kota wajib melakukan perluasan proses pencatatan akta kelahiran sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Kemendagri Nomor : 472.11/2822/DUKCAPIL tanggal 12 April 2019 kepada Gubernur serta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Pelayanan Pencatatan Sipil.
9. Disdukcapil Kabupaten/Kota juga diharapkan melakukan Integrasi sistem pencatatan kelahiran dan kematian dengan layanan kesehatan sesuai amanat dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang dioptimalkan dengan surat Kemendagri RI di atas.
10. Kedepannya diharapkan seluruh Anak Stunting memiliki Akta Kelahiran dan KIA yang merupakan salah satu akses layanan dasar dan merupakan perwujudan peran aktif Dukcapil dalam Program Pencegahan Stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam kebijakan penyelenggaraan pencatatan sipil, maka disarankan :

1. Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan melakukan kerjasama dalam memverifikasi dan memvalidasi data penduduk stunting dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Disdukcapil Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi data stunting bagi anak-anak setunting yang belum memiliki Akta Lahir dan KIA yang dilaksanakan di Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat untuk menerbitkan Akta Kelahiran dan KIA anak stunting tersebut secara jemput bola sesuai amanat Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
3. Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat nantinya akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran bagi anak-anak stunting hasil verifikasi dan validasi tersebut.
4. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka diharapkan untuk tahun berikutnya kegiatan KIE Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat tetap dianggarkan demi kelancaran pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil di instansi pelaksana dengan tema yang lain sesuai permasalahan dan hambatan yang sedang dihadapi.